

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel simpulannya adalah :

1. Pihak yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel jika mengacu pada KUHPerdara maka pihak yang harus menanggung risiko adalah pihak kreditur dengan pengecualian pihak debitur dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan terjadi karena dirinya namun melainkan karena yang disebabkan dari orang lain dan itu diluar kendali dari pihak debitur. Namun jika mengacu kepada lembar perjanjian sewa-menyewanya jika terjadi kasus *overmacht* yang menyebabkan kerusakan pada mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini pihak yang menanggung risiko jika terjadi *overmacht* adalah pihak debitur, itu sudah sesuai seperti di kontrak lembar perjanjian sewa-menyewa tersebut dan itu juga sudah terjadi jika pihak yang menanggung adalah pihak debitur.
2. Upaya penyelesaian sengketa di Perusahaan Katon Rent Car And Travel dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil yaitu dengan cara menggunakan jalur Non Litigasi atau di luar pengadilan. Dalam jalur di luar pengadilan ada banyak pilihan berupa Konsultasi,

Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli dan juga Arbitrase. Namun pihak Katon Rent Car And Travel lebih sering menggunakan tahap Negosiasi karena lebih mengutamakan secara kekeluargaan. Karena menurut owner Katon Rencr Car And Travel selagi masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan pasti akan di selesaikan secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan di atas maka saran penulis adalah :

1. Seyogyanya pihak yang menyewakan dalam membuat perjanjian dengan pihak penyewa beritikad baik untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang isi perjanjian, agar masing-masing pihak dapat melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi permasalahan yang lebih berat pada saat pelaksanaan.
2. Seyogyanya pihak penyewa sebelum menandatangani perjanjian sewa menyewa mempunyai kecermatan dan ketelitian serta membaca terlebih dahulu terkait dengan syarat dan ketentuan agar lebih paham mengenai tanggungjawab yang harus dipegang ketika sudah menyewa objek perjanjian.